

**PROFESIONALISME SATUAN BHAKTI PEKERJA SOSIAL: STUDI
KASUS PENANGANAN ANAK BERHADAPAN HUKUM
DI KOTA YOGYAKARTA**



**Oleh:
Endang Juliani, S.Sos
NIM: 1520011010**

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar *Master of Arts (M.A.)*
Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi Pekerjaan Sosial
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**

**YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Juliani, S.Sos
NIM : 1520011010
Jenjang : Magister
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 25 Oktober 2017

Saya yang menyatakan,



Endang Juliani

NIM: 1520011010

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Juliani, S.Sos
NIM : 1520011010
Jenjang : Magister
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Oktober 2017

Saya yang menyatakan,



Endang Juliani

NIM: 1520011010



PENGESAHAN

Tesis berjudul : PROFESIONALISME SATUAN BHAKTI PEKERJA SOSIAL DALAM
STUDI KASUS PENANGANAN ANAK BERHADAPAN HUKUM
(ABH) DI KOTA YOGYAKARTA
Nama : Endang Juliani
NIM : 1520011010
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial
Tanggal Ujian : 23 November 2017
Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Master of Arts (M.A.)

Yogyakarta, 7 Desember 2017

Direktur,

Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207199503 1 002

TIM PENGUJI

Tesis berjudul : Profesionalisme Satuan Bhakti Pekerja Sosial: Studi Kasus Penanganan Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Kota Yogyakarta

Nama : Endang Juliani, S.Sos

NIM : 1520011010

Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Ro'fah, M.A, Ph.D

Pembimbing/ Penguji : Dr. Arif Maftuhin, M.A

Penguji : Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, M.Si



Diuji di Yogyakarta pada

Tanggal : 23 Nopember 2017

Hasil/ Nilai : 93 (A-)

Predikat : Dengan Pujian/ Sangat Memuaskan/ Memuaskan*

*Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian tesis yang berjudul:

**PROFESIONALISME SATUAN BHAKTI PEKERJA SOSIAL DALAM
STUDI KASUS PENANGANAN ANAK BERHADAPAN HUKUM
DI KOTA YOGYAKARTA**

Yang ditulis oleh:

Nama : Endang Juliani, S.Sos
NIM : 1520011010
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Art.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Oktober 2017
Pembimbing



Dr. Arif Maftuhin, M.A

ABSTRAK

Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) sebagai pendamping anak memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Penanganan kasus anak khususnya Anak Berhadapan Hukum (ABH) harus didampingi oleh Pekerja Sosial Profesional berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2012 dan PP Nomor 65 Tahun 2015. Pekerja Sosial Profesional yakni memiliki latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan Sosial, memiliki pengalaman praktik pekerjaan sosial dan sertifikasi. Fakta di lapangan pendamping ABH adalah Sakti Peksos. Sakti Peksos tidak semua berlatarbelakang pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial.

Penelitian ini memfokuskan pertanyaan penelitian mengenai siapa Sakti Peksos, bagaimana penanganan ABH yang dilakukan oleh Sakti Peksos, dan bagaimana komparasi penanganan ABH oleh sakti peksos yang berlatar belakang pekerjaan sosial dan yang bukan berlatarbelakang pendidikan pekerjaan sosial dilihat dari kerangka pekerjaan sosial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang memiliki model mendeskripsikan dan memberi makna hasil penelitian. Subjek penelitian adalah lima orang Sakti Peksos dengan kualifikasi pendidikan yang berbeda. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan model Miles dan Hubberman dengan validitas data triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima orang Sakti Peksos yang melakukan penanganan ABH. Mereka memiliki latarbelakang pendidikan yang berbeda. Satu orang berlatarbelakang pekerjaan sosial dan empat orang bukan berlatarbelakang pekerjaan sosial. Mereka mendampingi ABH dengan empat tahap intervensi pekerjaan sosial yaitu *assessment*, perencanaan, pelaksanaan intervensi dan evaluasi. Sakti Peksos tidak melakukan terminasi dan *follow up*, karena banyak kasus yang ditangani oleh Sakti Peksos di wilayah kota Yogyakarta. Mereka harus menyesuaikan dengan situasi dan kemampuan sehingga belum sesuai teori intervensi pekerjaan sosial secara urut sampai dengan terminasi. Berdasarkan penilaian menggunakan instrumen penilaian kerangka pekerjaan sosial dapat dideskripsikan bahwa Sakti Peksos yang bukan berlatarbelakang pekerjaan sosial memiliki nilai sama pada aspek pengetahuan dan keterampilan hal ini dikarenakan individu yang bukan berlatar belakang pekerjaan sosial mendapatkan pelatihan dan praktek penanganan kasus anak yang lebih banyak di lapangan. Namun di sisi lain ada sebagian individu yang memiliki latar belakang bukan pekerjaan sosial dalam segala aspek justru lebih rendah dari Sakti Peksos yang berlatar belakang pekerjaan sosial karena pengetahuan dan pengalaman praktek yang belum mempunyai. Seseorang yang berlatarbelakang pekerjaan sosial dalam aspek pengetahuan, nilai dan keterampilan cukup menguasai karena selain memperoleh pendidikan teori pekerjaan sosial dari perguruan tinggi juga memiliki kemampuan praktek kerja di lapangan.

Kata kunci: Sakti Peksos, Intervensi, ABH dan Profesionalisme

MOTTO

“TETAP SEMANGAT BELAJAR DI MANAPUN KITA BERADA”

(Endang Juliani)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمُبْعُوثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian tesis ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, suri tauladan yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan menuju cahaya iman dan Islam. Tidak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan kepada kita semua selaku umat yang berharap syafa'atnya di hari pembalasan.

Perjuangan dalam penyusunan tesis ini sungguh merupakan sebuah pengalaman yang tak ternilai harganya bagi peneliti. Peneliti menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak akan pernah terwujud tanpa adanya dorongan, arahan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan rasa terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ro'fah, M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Arif Maftuhin, M.A., selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan dan arahnya kepada peneliti, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Jatno dan seluruh karyawan Prodi Interdisciplinary Islamic Studies, yang telah banyak membantu memudahkan urusan administratif sampai penelitian tesis ini selesai.
6. Segenap Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus kepada dosen-dosen yang pernah mengampu mata kuliah di kelas. Terima kasih atas curahan ilmu pengetahuan, motivasi, inspirasi sehingga peneliti memiliki pengalaman baru yang sebelumnya belum peneliti dapatkan.
7. Ayahanda tercinta, yang telah memberikan dukungan baik secara materil maupun moril kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian tesis ini.
8. Suamiku Geri Oktavian yang jauh disana dan anak Arjuna yang telah memberikan motivasi baik secara materil maupun moril kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian tesis ini.
9. Teman-teman seperjuangan kelas Pekerjaan Sosial non regular angkatan 2015 yang selalu memberikan dorongan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Teman-teman relawan Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan bantuan kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.

11. Teman-teman Sakti Peksos yang selalu memberikan dorongan semangat kepada Peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Teman-teman dan pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan saran kepada peneliti dalam penyelesaian tesis ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa penelitian tesis ini jauh dari sempurna. Maka segala kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya, peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti, umumnya bagi pembaca dan semua akademisi yang memerlukannya. Amiin.

Yogyakarta, 25 Oktober 2017

Peneliti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Endang Juliani, S.Sos
NIM. 1520011010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	iv
TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Pembahasan	32
BAB II POTRET SAKTI PEKSOS	33
A. Profil Sakti Peksos	33
B. Kualifikasi Pendidikan.....	41
C. Bimbingan dan Pemantapan.....	43
D. Sertifikasi Pekerja Sosial.....	44
E. Program Kesejahteraan Sosial Anak(PKSA)	45
F. Standar Operasional Prosedur Ketugasan Sakti Peksos.....	50
G. Pengalaman Praktek Pekerja Sosial	51
BAB III KOMPARASI SAKTI PEKSOS BERLATARBELAKANG PENDIDIKAN PEKERJAAN SOSIAL DAN BUKAN BERLATAR BELAKANG PENDIDIKAN PEKERJAAN SOSIAL DALAM PENANGANAN KASUS ABH DI KOTA YOGYAKARTA.....	78

A. Alur Penanganan ABH oleh Sakti Peksos	53
B. Persamaan dan Perbedaan Penanganan Sakti Peksos	78
BAB IV PENUTUP	
C. Kesimpulan	98
D. Saran-saran	100
E. Penutup.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kategori dan Situasi Anak Berhadapan Hukum

Tabel 1.2 Penilaian Sakti Pekerja Sosial Kota Yogyakarta



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses BAP di Kepolisian

Gambar 2. Proses Assesmen lanjutan

Gambar 3. Proses Kroscek data Sakti Peksos dengan PK BAPAS

Gambar 4. Perencanaan kegiatan secara internal

Gambar 5. Proses perencanaan intervensi klien anak

Gambar 6. Sakti Novi mengakseskan Psikolog

Gambar 7. Sakti Peksos melakukan proses konseling

Gambar 8. Kordinasi Sakti Peksos dengan LPA DIY

Gambar 9. Proses berlangsungnya mediasi

Gambar 11. Proses pemberian bantuan sosial anak yang berupa TRC

Gambar 12. Evaluasi kepada Sakti Peksos

Gambar 13. Monitoring dari Bapak Direktur PKSA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pekerja Sosial Profesional dipahami sebagai seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.¹

Profesi pekerjaan sosial di Indonesia memiliki banyak kategori bidang pelayanan. Salah satu diantaranya adalah Pekerja Sosial yang memberikan pelayanan sosial terhadap permasalahan anak. Pekerja Sosial Profesional Anak adalah seseorang yang sudah bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.²

Praktek pekerjaan sosial di lapangan yang memberikan pelayanan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan anak yaitu Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos). Sakti Peksos adalah seseorang yang bekerja di bidang pekerjaan sosial anak yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dalam status kerja kontrak dengan Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak.³ Sakti Peksos bertugas sebagai pendamping Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Program inilah yang menunjang dalam

¹ UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1

² UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1

³ Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, *Buku Pedoman Satuan Bhakti Pekerja Sosial*, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2017), 4.

melaksanakan pelayanan sosial kepada anak khususnya pendampingan respon kasus anak. Salah satu permasalahan yang direspon adalah Anak Berhadapan Hukum(ABH).⁴

Dalam perkembangan penanganan kasus ABH, Pemerintah mengatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Diversi dan Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Bawah Umur. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa seorang Pekerja Sosial Profesional bertugas untuk mendampingi anak korban dan anak saksi sementara untuk anak pelaku didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS).⁵

Seorang dapat dikatakan sebagai Pekerja Sosial Profesional jika memenuhi persyaratan antara lain telah lulus sarjana Kesejahteraan Sosial atau Diploma IV Pekerjaan Sosial, memiliki pengalaman praktik pekerjaan sosial, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikasi pekerja sosial dari Lembaga Sertifikasi Profesi.⁶ Hal ini diperjelas dengan adanya Permensos RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, yang dijelaskan mengenai Sumber daya manusia penyelenggara bidang kesejahteraan sosial meliputi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Pekerja Sosial meliputi asisten pekerja sosial, pekerja sosial generalis, dan pekerja sosial spesialis dengan kualifikasi pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial dan wajib sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Sementara untuk pekerja dengan kualifikasi bukan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial disebut Tenaga Kesejahteraan Sosial.⁷ Pekerja Sosial yang mendampingi anak korban maupun anak saksi selama ini adalah Sakti Peksos Perlindungan Anak Kementerian Sosial RI.

⁴ Sekretariat PKSA, "Profil Program Kesejahteraan Sosial Anak(PKSA)", dalam www.pksa.kemsos.go.id, diakses tanggal 10 Juli 2017.

⁵ PP Nomor 65 tahun 2015 tentang Diversi pasal 40

⁶ UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 66.

⁷ Permensos RI Nomor 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.

Data Sakti Peksos Kementerian Sosial RI tahun 2017 berjumlah 763 orang yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Dari 763 orang terdiri dari berbagai macam kualifikasi pendidikan. Sakti Peksos berlatarbelakang pendidikan Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial berjumlah 221 orang dan Sakti Peksos yang bukan berlatar belakang Kesejahteraan Sosial berjumlah 542 orang.⁸ Sakti Peksos Kementerian Sosial RI penempatan wilayah Pemerintah Daerah DIY terdiri dari 23 Sakti Peksos. Dari 23 Sakti Peksos yang bertugas, delapan diantaranya yang memiliki latar belakang pendidikan Kesejahteraan Sosial/ Pekerjaan Sosial. Kabupaten Gunungkidul satu orang, kabupaten Sleman dua orang, kabupaten Bantul dua orang, kabupaten Kulonprogo dua orang dan Kota Yogyakarta satu orang⁹

Berdasarkan data di atas dapat Peneliti amati bahwa ada ketidaksesuaian berdasarkan peraturan UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan PP Nomor 65 Tahun 2015 bahwa pendamping ABH adalah Pekerja Sosial Profesional yakni memiliki latar belakang pendidikan Kesejahteraan sosial/Pekerjaan Sosial, memiliki pengalaman praktik pekerjaan sosial dan sertifikasi. Fakta di lapangan menunjukkan Sakti Peksos yang mendampingi ABH tidak semua berlatarbelakang pendidikan Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial.

Praktek pendampingan anak yang dilakukan oleh Sakti Peksos meliputi semua permasalahan yang melibatkan anak. Secara konseptual dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Dari definisi tersebut, sangat jelas bahwa segi usia menentukan seseorang disebut sebagai anak, meskipun kurang satu hari dari 18 tahun mereka adalah anak.¹⁰

⁸ Data jumlah Sakti Peksos Kementerian Sosial tahun 2017 berdasarkan informasi dari Bapak Bisner Malau selaku petugas sekretariat PKSA Kementerian Sosial RI.

⁹ Data Sakti Peksos DIY tahun 2017 berdasarkan informasi dari Bapak Bambang selaku Supervisor

¹⁰ UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Pasal 1

Permasalahan anak meliputi anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi baik ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA, anak korban penculikan, anak korban kekerasan, anak dengan penyandang disabilitas, dan anak korban perlakuan salah atau penelantaran.¹¹ Dari berbagai permasalahan anak tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum saat ini yang sedang ramai dibicarakan oleh publik.

Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang dimaksud dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Tiga komponen utama ABH meliputi anak pelaku, anak korban, dan anak saksi. Anak pelaku yaitu anak yang sudah berumur 12 tahun dan belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental dan atau kerugian ekonomi akibat dari tindak pidana. Anak saksi adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara.¹²

Tiga komponen anak berhadapan hukum yang telah dipaparkan Peneliti sebelumnya yaitu anak pelaku, anak korban, dan anak saksi. Peneliti contohkan sebagai anak Pelaku yaitu berdasarkan Laporan Sosial Kasus penganiayaan pelaku anak tiga orang Pelajar SMK Kota Y EM (17 Tahun), RM (16 Tahun), dan SD (18 Tahun) melakukan pembacokan terhadap BG (16 Tahun), MH (15 Tahun), dan RZ (17 Tahun) Pelajar SMA kota Y menggunakan pedang samurai panjang. Alasan pelaku melakukan

¹¹ Ibid., pasal 1.

¹² UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1.

pembacokan adalah ingin menunjukkan bahwa geng mereka adalah geng yang paling kuat. Anak menjadi Korban tindak pidana kasus kekerasan seksual yang dialami oleh MN (16 Tahun) Pelajar SMK Kelas 2. Menurut pengakuan dari keluarganya bahwa anak mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh teman bermainnya. Kondisi anak hamil dan mengalami trauma. Anak yang menjadi saksi tindak pidana dapat dijadikan contoh, anak S (17 Tahun) menjadi saksi tindak kasus penganiayaan yang dilakukan oleh W (17 Tahun) kepada R (16 Tahun). Anak dalam hal ini berperan sebagai saksi karena pada saat kejadian anak terlibat dalam perencanaan sebelum melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga anak dimintai keterangannya pada saat penyidikan.¹³

Menurut catatan data dari KPAI, persoalan anak di Indonesia tergolong tinggi. kasus anak yang berhadapan dengan hukum sampai dengan April 2016 mengalami peningkatan sebesar 15% dari tahun 2015 yaitu 298 kasus. Disebutkan juga bahwa dari 298 kasus tersebut 24 kasus adalah pelaku kekerasan fisik dan 36 kasus adalah pelaku maupun korban kasus kekerasan seksual.¹⁴ Selain itu disampaikan oleh Komisioner KPAI, Jasa Putra bahwa persoalan anak di Indonesia masih tinggi pada tahun 2011 sampai dengan 2016. Jumlahnya lebih dari 8.200 kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Pada periode itu, terdapat sekitar 23.800 kasus anak dalam sembilan kluster. Tiga kelompok yang paling tinggi persoalannya, yakni anak berhadapan dengan hukum, pengasuhan anak, dan persoalan pendidikan.¹⁵ Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus anak di Indonesia masih belum maksimal.

¹³ Laporan Sosial Pekerja Sosial Kota Yogyakarta tanggal 12 November 2017

¹⁴ Tribunnews.com, “KPAI:Angka Kekerasan Terhadap Anak Meningkat”, dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/05/06/kpai-angka-kekerasan-terhadap-anak-meningkat> diakses tanggal 15 Februari 2017

¹⁵ Danang Firmanto, Tempo.co, *KPAI: Ada Lebih dari 8.200 Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum*, <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/07/22/173893559/kpai-ada-lebih-dari-8-200-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum> diakses tanggal 24 Juli 2017

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum tentu terjadi di berbagai propinsi di Indonesia, salah satu diantaranya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di DIY khususnya di Kota Yogyakarta, notabene dalam kota ramah anak ternyata memiliki banyak kasus anak. Data permasalahan anak di Kota Yogyakarta tahun 2017 sampai dengan bulan September tercatat sebanyak 74 kasus, paling banyak dibandingkan dengan empat kabupaten lain yang ada di wilayah DIY. Permasalahan terdiri dari penelantaran, pembuatan akta kelahiran, ABH, Anak Jalanan, Anak dengan HIV, Anak memerlukan perlindungan khusus, *bulying*, *prostitusi* online, dan KDRT. Permasalahan ABH tercatat lebih banyak yaitu 18 kasus yang terdiri dari 12 kasus pencabulan dan 6 kasus penganiayaan.¹⁶

Di Kota Yogyakarta, terdapat lima orang Sakti Peksos. Masing-masing dari mereka memiliki kualifikasi pendidikan yang berbeda. Satu orang berlatar belakang Pekerjaan Sosial dan empat orang bukan berlatar belakang pendidikan Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial. Semua Sakti Peksos melakukan pendampingan ABH. Berdasarkan UU SPPA hanya pekerja Sosial yang memiliki latar belakang pendidikan Kesejahteraan sosial/Pekerjaan Sosial, memiliki pengalaman praktik pekerjaan sosial dan sertifikasi. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana profil Sakti Peksos di Kota Yogyakarta, apakah Sakti Peksos harus memiliki kualifikasi pendidikan Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial sehingga menentukan seseorang dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap anak, mengingat banyaknya kasus anak yang terjadi di wilayah kota tersebut.

¹⁶ Data kasus anak dari Seksi Advokasi dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam rekap tahun 2017.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan Peneliti di atas, agar penelitian ini lebih terarah maka perlu adanya rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana potret Sakti Peksos di kota Yogyakarta?
2. Bagaimana alur penanganan kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) oleh Satuan Bhakti Pekerja Sosial di Kota Yogyakarta?
3. Apa persamaan dan perbedaan penanganan kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) oleh Satuan Bhakti Pekerja Sosial di Kota Yogyakarta yang berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial dan yang bukan berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui profil Satuan Bhakti Pekerja Sosial di Kota Yogyakarta
2. Untuk mengetahui penanganan kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) oleh Satuan Bhakti Pekerja Sosial di Kota Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penanganan kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) oleh Satuan Bhakti Pekerja Sosial melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Yogyakarta baik yang berlatar belakang pendidikan Pekerjaan Sosial dan yang bukan berlatar belakang pendidikan Pekerjaan Sosial

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pekerja Sosial dan penggiat Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial karena mampu memberikan tambahan pengetahuan tentang penanganan kasus ABH yang dilakukan oleh Sakti Peksos. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan bagi Peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan untuk mengembangkan kinerja Satuan Bhakti Pekerja Sosial. Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam kurikulum mata kuliah pekerjaan sosial anak. Temuan dalam penelitian ini juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai permasalahan Anak khususnya Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang terjadi di Wilayah Kota Yogyakarta.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti menggunakan rujukan-rujukan penelitian yang sudah ada atau penelitian terdahulu yang fokusnya tentang penanganan Anak Berhadapan Hukum (ABH) oleh Pekerja Sosial diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Ana Nur Ayarifah tentang bimbingan konseling bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH). Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskripsi dengan jenis studi kasus. Fokus penelitiannya adalah konseling yang dilakukan oleh Pekerja Sosial terhadap Anak Berhadapan

Hukum (ABH) di DIY yang sedang menjalani rehabilitasi sosial di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR). Letak perbedaan antara penelitian Ani Nur Ayarifah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah perbedaan dalam pembahasan penelitian karena hanya fokus pada bimbingan konseling sedangkan peneliti akan melakukan penelitian tentang penanganan ABH secara keseluruhan.¹⁷

Selain itu Penelitian dalam artikel yang ditulis oleh Muhrisun tentang Perlindungan Anak. Artikel jurnal ini menjelaskan bahwa Peraturan hukum perlindungan anak di Indonesia seperti Konvensi Hak Anak, Konvensi ILO, dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tidak dilengkapi dalam bentuk implementatif yang definitif sehingga tidak memiliki dampak terhadap peningkatan perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Letak perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah artikel ini lebih menjelaskan tentang kebijakan perlindungan anak khususnya UU Nomor 23 tahun 2003 yang belum maksimal penerapannya. Sedangkan peneliti akan membahas penanganan anak dengan melihat UU Kesejahteraan Sosial maupun UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih menyoroti tentang Pekerja Sosial.¹⁸

Penelitian lain dengan Judul Intervensi Mikro Pekerja Sosial Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di BPRSR Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dengan metode kualitatif yang mendeskripsikan bagaimana Pekerja Sosial di BPRSR DIY melakukan intervensi terhadap anak pelaku ABH. Pekerja Sosial yang dimaksud adalah Pekerja Sosial yang bekerja di lembaga yang membantu proses penyelesaian permasalahan anak yang sedang menjalani proses rehabilitasi sosial. Letak perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti adalah Anak Berhadapan Hukum yang ditangani adalah anak Pelaku yang menjalani rehabilitasi sosial sedangkan

¹⁷ Tesis Ana Nur Syarifah (2013), Program Studi Bimbingan Konseling Islam dengan Judul Bimbingan Konseling Terhadap Anak Yang Berhadapan Hukum di Panti Sosial Bina Remaja DIY

¹⁸ Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol 4 No 2, ditulis oleh Muhrisun, M.SW dengan judul antara Child Protection dan Child Liberation: Dilema Kebijakan perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia

Peneliti lebih mengarah kepada Anak Yang berhadapan Hukum yang menjadi korban dan saksi¹⁹

Berdasarkan telaah pustaka di atas, terdapat perbedaan dan persamaan. Persamaannya adalah karena mengkaji tentang permasalahan Anak Berhadapan Hukum (ABH). Perbedaannya peneliti tidak memukan adanya penanganan ABH oleh Sakti Peksos yang kemudian membandingkan profesi Pekerja Sosial dan perbedaan dalam konsep pembahasan ABH antara anak pelaku, anak korban, dan anak saksi. Maka dari itu Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ini.

F. KERANGKA TEORI

1. Intervensi dalam Praktek Pekerjaan Sosial

Istilah intervensi mulai muncul dalam literatur pekerjaan sosial pada akhir tahun 1950 dan awal 1960-an. Pada permulaan nampaknya terdapat sedikit penjelasan tentang arti istilah tersebut. Kata intervensi digunakan untuk menggantikan istilah *treatment* (perlakuan) sebagaimana yang digunakan dalam gambaran studi, diagnosa, dan perlakuan dari proses pekerjaan sosial.²⁰

a. Pengertian Intervensi

Dalam dunia pekerjaan sosial tentunya dikenal juga istilah intervensi, intervensi disini memiliki arti tindakan spesifik oleh seorang Pekerja Sosial dalam kaitan dengan sistem atau proses manusia dalam rangka menimbulkan perubahan. Intervensi pekerjaan sosial memusatkan pada transaksi dalam rangka mempengaruhi untuk perubahan keberfungsian sosial dalam memenuhi kebutuhan.²¹

¹⁹ Skripsi Sdr. Noviani(2015), Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial tentang Intervensi mikro di BPRSR Yogyakarta

²⁰ Louise C. Johnson, *Praktek Pekerjaan Sosial (Suatu Pendekatan Generalis)*, cet. ke 5, (Bandung : Tim penerjemah STKS Bandung, 2001), 52.

²¹ *Ibid.*, halm 62.

b. Tahapan Intervensi

Menurut buku *Understanding Generalist Practice*, model intervensi menggunakan pendekatan *problem solving* terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1) *Assessment*

Assessment adalah mendefinisikan beberapa isu dan mengambil informasi yang relevan tentang suatu permasalahan sehingga dapat memutuskan apa solusi permasalahan yang akan diambil. Proses mengambil informasi dilakukan dengan mencatat identitas penerima layanan, jenis dan permasalahan. Kegiatan ini dilakukan oleh Pekerja Sosial. Asesmen juga dapat dilakukan melalui wawancara, kunjungan rumah, observasi, diskusi masalah bersaya klien. Langkah-langkah *Assessment* adalah sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi pasien dilihat dari pribadi pasien sendiri untuk menentukan proses penggalan data.
- b) Mengumpulkan informasi pasien dari berbagai sumber baik itu dari keluarga ataupun lingkungan untuk mendukung informasi tentang pasien agar lebih lengkap dan jelas.
- c) Mencari informasi tentang masalah pasien dan kebutuhan.
- d) Identifikasi kekuatan pasien, dengan tujuan untuk mempermudah *Assessment* yang dilakukan Pekerja Sosial.²²

2) Perencanaan

Tahap kedua dalam tahap intervensi yaitu perencanaan. Perencanaan termasuk *assessment* dalam proses penyelesaian masalah. Perencanaan menentukan apa yang seharusnya harus dikerjakan dalam proses *problem*

²² Karen K. and Grafton H, *Understanding General Practice*, (Chicago: Nelson-Hall Publishers, 1993), 25.

solving. Rencana intervensi merupakan kegiatan untuk merencanakan penanganan kasus yang tepat berdasarkan hasil asesmen. Rencana ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan anak. Ada enam tahap perencanaan intervensi yaitu sebagai berikut :

a) Bekerja dengan pasien

Seorang Pekerja Sosial dalam proses perencanaan harus melibatkan pasien dalam mendefinisikan masalah dan pasien harus menyetujui permasalahan dan perencanaan intervensi yang akan dilakukan. Pekerja Sosial menjelaskan kepada klien mengenai peranan dan tugas yang harus dilakukan anak pada proses intervensi.

b) Memprioritaskan masalah

Pekerja Sosial memetakan permasalahan yang dihadapi oleh pasien dan menentukan permasalahan yang paling utama prioritasnya. Pemecahan masalah setiap anak melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan pemecahan masalah seperti keluarga dan profesi lain seperti dokter, polisi, psikolog, dan sebagainya.

c) Menerjemahkan masalah kedalam kebutuhan

Setelah permasalahan pasien ditentukan, langkah selanjutnya adalah menerjemahkan masalah kedalam kebutuhan. Dengan adanya masalah itu, Pekerja Sosial mengetahui kebutuhan apa yang diperlukan oleh pasien. Kebutuhan-kebutuhan inilah yang kemudian dicatat oleh Pekerja Sosial.

d) Mengevaluasi level setiap kebutuhan

Seorang pekerja sosial harus mampu mengevaluasi pada tingkat level baik mikro, mezo, dan makro. Setiap kebutuhan membutuhkan level yang berbeda-beda. Pekerja sosial harus mengetahui kebutuhan apa yang diperlukan

di setiap level sehingga proses perencanaan harus dilakukan dengan sangat teliti sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh klien.

e) Menetapkan tujuan utama

Menetapkan tujuan utama dari pilihan intervensi yang akan yang diambil, akan tetapi disesuaikan dengan masing-masing level intervensi. Menetapkan tujuan perubahan dan hasil-hasil kegiatan yang akan dicapai oleh klien dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kasus.

f) Menetapkan sasaran

Sasaran dalam hal ini adalah siapa yang melakukan perubahan dalam arti pasien, Pekerja Sosial, atau lingkungan yang bersangkutan dengan pasien. Setelah siapa, kemudian apa intervensi yang dilakukan, kapan waktu intervensi itu dilakukan, serta ukuran keberhasilan dari intervensi yang dilakukan.²³

3) Intervensi

Tahap ketiga dalam model intervensi adalah pelaksanaan rencana intervensi yang sesungguhnya. Pasien dan Pekerja Sosial melaksanakan rencana yang sudah mereka setuju untuk mencapai tujuan seperti yang telah direncanakan sebelumnya.

Tahapan dalam intervensi adalah :

a) Mengikuti rencana sebelumnya

Pelaksanaan intervensi dilakukan sesuai dengan rencana awal yang telah disetujui oleh pekerja sosial dengan pasien. Pelaksanaan intervensi dilakukan berdasarkan rencana intervensi sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan setiap anak.

b) Memonitoring kemajuan

²³ *Ibid.*, hlm 26-27.

Kemajuan selama intervensi ataupun kekurangan yang terjadi sebaiknya selalu dipantau dan diawasi sebaik mungkin agar memperoleh hasil intervensi yang maksimal. Kemajuan ini merupakan indikator intervensi Pekerja Sosial.

c) Memperbaiki perencanaan

Perencanaan dapat diperbaiki apabila pada praktiknya terdapat ketidaksesuaian antara masalah, kondisi, dan kebutuhan. Permasalahan yang menghasilkan intervensi yang buruk dapat diperbaiki dalam kasus-kasus yang lain. Pekerja Sosial melakukan pengkajian terhadap masalah klien.²⁴

4) Evaluasi

Evaluasi Pekerja Sosial perlu meninjau tujuan yang telah dicapai dan hasil capaian dengan memperkirakan pelaksanaan terminasi. Mengevaluasi apa yang telah menjadi tanggung jawab bersama, Pekerja Sosial harus bertanggung jawab dan membuktikan intervensi yang telah dilakukan sudah efektif atau belum sehingga setiap tujuan dievaluasi apa yang sudah tercapai. Evaluasi merupakan tahap dimana pekerja sosial mengkaji kembali intervensi yang telah diterapkan. Apabila terjadi ketidaksesuaian perlu dilakukan tinjauan kembali terhadap masalah.²⁵

5) Terminasi

Terminasi adalah proses dari lepasnya ikatan antara pasien dengan pekerja, Pekerja Sosial mendorong pasien untuk menyatakan perasaannya dalam terminasi. Terminasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi capaian yang telah ditentukan bersama. Proses ini sekaligus dapat menjadi koreksi bagi Pekerja Sosial untuk pelayanan klien yang akan datang. Pekerja Sosial membantu pasien

²⁴ *Ibid.*, hlm 29.

²⁵ *Ibid.*, hlm 30.

yang membutuhkan dan dirasa perlu untuk mendapatkan pelayanan baik itu langsung maupun tidak langsung.²⁶

6) Tindak lanjut

Tindak lanjut (*Follow up*) merupakan tahap akhir dan penting dalam proses intervensi. *Follow up* dilakukan dengan cara meneliti untuk menemukan apakah pasien telah ada peningkatan, termasuk keberfungsian sosial pasien itu sendiri. Keberfungsian sosial klien disini dapat dipahami bahwa klien telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan mampu menghadapi guncangan baik secara fisik maupun mental.²⁷

2. Intervensi Pekerja Sosial terhadap Anak Berhadapan Hukum

a. Pekerja Sosial Forensik terhadap anak

Pemahaman mengenai Pekerja Sosial Forensik adalah Pekerja Sosial yang lebih spesifik dalam menangani aspek hukum dan lingkungan. Menurut Barker dalam buku *Forensic Social Work* pekerja sosial forensik adalah praktek pekerjaan sosial yang fokus pada permasalahan dengan kepolisian, isu hukum, kriminal dan hak seseorang, termasuk isu kesejahteraan sosial anak, tahanan anak, diversifikasi, kejahatan anak, dan pengadilan. Pekerja Sosial forensik belajar isu kesejahteraan sosial dan hukum.²⁸ Salah satu masalah forensik yang ditangani adalah permasalahan anak sehingga untuk melakukan intervensi kepada anak diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan jejaring.

b. Sistem Peradilan Pidana Anak

Penejelasan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari

²⁶ *Ibid.*, hlm 29.

²⁷ *Ibid.*, hlm 31.

²⁸ Dr. Tina Maschi, *Forensic Social Work*, (United States America: Hamilton Printing, 2009), 11.

tahap penyelidikan sampai dengan pada tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana atau penjara. Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan pada asas: perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, penghindaran pembalasan.²⁹

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan *diversi*. Proses Diversi wajib menggunakan pendekatan *Restoratif Justice*. Proses *diversi* wajib dilakukan pada setiap tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tiga unsur penting dalam penyelesaian perkara pidana anak yaitu :

- 1) Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain.
- 2) Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
- 3) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.³⁰

c. Tinjauan tentang Diversi

Diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau *recidive*.³¹

²⁹ UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1-2.

³⁰ *Ibid.*, pasal 5.

³¹ PP Nomor 65 tahun 2015 tentang diversi, pasal 30.

Proses *diversi* dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Diversi bertujuan untuk: a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan anak; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.³²

Pekerja Sosial mendampingi anak pada saat proses diversi berlangsung dan mengatur proses jalannya diversi sehingga diversi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

d. Kategori dan Situasi Anak Berhadapan Hukum

Dalam perspektif perlindungan anak sangat penting untuk melihat situasi yang dihadapi semua kategori ABH diatas sebagai rangkaian situasi yang mengandung resiko atau membahayakan keselamatan, kesejahteraan, dan kesempatan anak-anak untuk tumbuh kembang optimal. Misalnya bagi anak korban seringkali dengan situasi darurat dimana anak tersebut terancam keselamatan psikis dan fisiknya hingga keselamatan hidup anak tersebut. Anak yang mengalami penganiayaan, yang menyebabkan cedera, dan dalam kondisi yang tidak berdaya. Anak Berhadapan Hukum dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terbagi menjadi 3 kategori, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut pelaku, anak yang

³² *Ibid.*, pasal 8.

menjadi korban, dan anak saksi. Masing-masing kategori anak tersebut menghadapi permasalahan yang berbeda-beda.³³

Kategori ABH dan situasi yang dialami tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Kategori ABH dan Situasi Anak yang dialami

Kategori ABH	Situasi yang dialami	Dampak bagi Anak
ABH Pelaku	Pasca kejadian awal terungkap, proses penangkapan, penahanan, proses penyelidikan, diversi, persidangan, pemenjaraan, Reintegrasi	Cedera akibat kekerasan fisik, gangguan terkait stress psikis, penelantaran, pengabaian hak dasar pendidikan anak, pengucilan sosial
ABH Korban	Situasi awal pasca kejadian, proses penyelidikan, persidangan di pengadilan, reintegrasi,	
ABH Saksi	Situasi awal pasca kejadian, proses penyelidikan, proses persidangan di pengadilan	

e. Pendekatan Restoratif Justice

Keadilan restoratif menurut Asosiasi Pekerja Sosial Nasional adalah istilah umum metode penanganan permasalahan dengan akarnya dalam ritual

³³ Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Buku Pedoman Respon Kasus ABH, (Jakarta: Kementerian Sosial RI,2013) , 15.

masyarakat adat dan praktik keagamaan tradisional. Sebuah cabang tiga sistem keadilan, keadilan restoratif adalah pendekatan yang mengedepankan perdamaian yang biasanya dipantau oleh seorang profesional terlatih yang berusaha menawarkan keadilan kepada korban individu, pelaku, dan masyarakat, yang semuanya telah dilukai oleh kejahatan atau bentuk kesalahan lainnya. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep yang melampaui batas negara. Saat ini, inisiatif restoratif sedang diperkenalkan di seluruh dunia dalam banyak varietasnya sebagai bentuk penyelesaian konflik dan keadilan bagi korban atas kesalahan yang diperbuatnya. Seiring dengan anggota profesi hukum, lembaga masyarakat, otoritas sekolah, dan pekerja sosial telah terlibat secara aktif dalam gerakan ini. Proses peradilan restoratif tidak selalu mengesampingkan semua bentuk hukuman (misalnya, denda, penahanan, dan masa percobaan), namun fokusnya tetap pada restoratif, berpandangan ke depan, dan paling tidak membatasi alternatif. Penjara pidana adalah alternatif terakhir, misalnya, pilihan layanan masyarakat yang dapat menggantikan hukuman pidana penjara tersebut. Bukan hukuman mati dalam kasus pembunuhan, namun hukumanjara dilihat lebih manusiawi dan mencerminkan nilai-nilai masyarakat yang adil.³⁴

f. Peran Pekerja Sosial Dalam Peradilan Anak

International Federation of Social Work (IFSW) menyatakan bahwa pekerja sosial memiliki karakteristik: melakukan perubahan sosial, menyelesaikan permasalahan klien, dan memberdayakan klien agar mampu menolong dirinya sendiri. Salah satu hal yang menjadi hal menarik adalah membantu anak dengan permasalahan. Anak terlibat dalam permasalahan hukum karena beberapa faktor, antara lain: anak yang hidup dalam keluarga yang

³⁴ Dr.Tina Maschi, *Forensic Social Work*, 299-301.

memiliki tingkat ekonomi rendah, mendapatkan kekerasan, putus sekolah, pengangguran, terlibat perilaku menyimpang karena obat dan prostitusi.³⁵

Intervensi Pekerja Sosial sangat memiliki dampak langsung yang positif terhadap peradilan pidana anak. Pekerja Sosial yang bekerja dalam sistem peradilan anak di beberapa negara bagian Uni Soviet sebelum adanya kebijakan peradilan anak pekerja sosial memiliki posisi yang lemah dalam proses ini. Pekerja sosial berusaha agar anak yang terlibat permasalahan hukum diberikan rehabilitasi daripada hukuman murni. Peran Pekerja Sosial dalam peradilan yaitu sebagai berikut:

1) Mendampingi anak pada proses penangkapan

Pada proses penangkapan anak oleh kepolisian, di beberapa negara Pekerja sosial mendampingi anak pada saat proses berlangsungnya penyelidikan polisi terhadap anak di dalam suatu ruangan tertentu. Pendampingan dilakukan baik orang tua hadir mendampingi maupun tidak ada yang mendampingi. Pekerja sosial memberikan motivasi kepada anak agar mampu mengelola emosi dengan baik. Pekerja Sosial memberi masukan kepada kepolisian

2) Mempersiapkan laporan mengenai tumbuhkembang dan karakter anak

Laporan yang dibuat oleh Pekerja Sosial untuk melengkapi berkas di pengadilan. Laporan menggambarkan semua informasi tentang anak, selain itu semua aspek dari kondisi keluarga anak, kesehatan anak, status pendidikan dan yang lebih penting adalah permasalahan anak dan kekuatan anak. Laporan ini sebagai bahan pertimbangan pekerja sosial pada saat mengusulkan proses Diversi agar anak tidak dipenjarakan

³⁵ Nigel Cantwel, *The Role of Social Work In Juvenile Justice*, (United Nation Children Fund: Unicef Regional office, 2013), 4-5.

melainkan mendapatkan perawatan atau rehabilitasi. Laporan Pekerja Sosial ini sangat menentukan bagaimana proses hukum anak nantinya

3) Inisiasi Diversi

Diversi adalah penyelesaian perkara anak diluar pengadilan. Jika dilakukan diversi maka Pekerja Sosial bertanggung jawab dalam mengatur proses jalannya diversi. Pekerja sosial mendampingi anak pada saat proses diversi berlangsung, memberikan motivasi kepada anak agar dia merasa tenang dan tidak takut sehingga proses diversi dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

4) Mengawasi setiap pelanggaran hukum di komunitas

Pekerja sosial setelah melakukan pendampingan baik dari proses penangkapan sampai di pengadilan dia bertanggung jawab sebagai supervisi. Melakukan pengawasan disetiap level, tidak hanya bekerja pada anak namun juga keluarga dan komunitas yang melakukan pelanggaran sehingga memastikan pelayanan pekerja sosial sangat diperlukan.

5) Memberikan motivasi selama rehabilitasi

Pada saat anak ditempatkan di perawatan rehabilitasi pekerja sosial memberikan motivasi dan penguatan kepada anak. Pekerja sosial mengkomunikasikan dengan orang tua anak bahwa anak dalam kondisi yang baik dan menjalani terapi vokasional. Pekerja Sosial meminta orang tua agar mengunjungi anaknya disetiap pekan agar komunikasi antara anak dan orang tua tidak terputus.

6) Mempersiapkan kepulauan anak/*reuinifikasi*

Mempersiapkan kepulauan anak tentu banyak hal yang perlu dipersiapkan diantaranya kesiapan keluarga dirumah, lingkungan dimana

anak tinggal dapat menerima anak kembali, dan membantu melanjutkan pendidikan anak jika dia masih dalam status sekolah. Menghilangkan stigma yang negatif di masyarakat dimana anak tinggal sehingga anak merasa nyaman dan dapat beradaptasi dengan baik dalam lingkungannya.

7) Terminasi

Proses selesainya pendampingan dengan Pekerja Sosial. Terminasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi capaian yang telah ditentukan bersama. Proses ini sekaligus dapat menjadi koreksi bagi Pekerja Sosial untuk pelayanan klien yang akan datang.³⁶

3. Kerangka Kerja Pekerjaan Sosial

a. Kerangka Pengetahuan

Pekerja Sosial di dalam memberikan pelayanan kepada klien perlu memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan rencana, sistem sumber untuk memecahkan masalah klien. Pengetahuan diperoleh melalui pendidikan dan latihan pada perguruan tinggi. Pengetahuan pekerjaan sosial oleh Carles Zastrow dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu :

1. Pengetahuan pekerjaan sosial yang umum

Pengetahuan ini mencakup tentang kebijakan sosial, Tingkah laku manusia dalam lingkungannya, metode pekerjaan sosial, pengetahuan tentang masalah sosial, institusi, mengontrol permasalahan, gerakan dan kekuatan, pengetahuan tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia serta kepribadiannya.

2. Pengetahuan yang berkaitan dengan praktek di lapangan

³⁶ *Ibid.*, hlm 6-7.

Pengetahuan yang mencakup program di masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan klien, Pembelajaran sosial, dan bagaimana melakukan assesmen dan diagnosa terhadap gangguan-gangguan emosional.

3. Pengetahuan yang berkaitan tentang badan-badan sosial/lembaga rujukan

Pengetahuan mengenai bagaimana proses penempatan klien didalam lembaga rujukan, model penyembuhan apa yang digunakan oleh badan sosial dalam melayani seorang klien, dan bagaimana prosedur untuk menjadi klien. Pekerja sosial yang bekerja pada badan-badan koreksional, berkaitan dengan probosi dan lembaga pemasarakatan maka harus menyesuaikan diri maka harus memiliki pengetahuan mengenai individu, teori psikologis, dan teori sosiologi.

4. Pengetahuan yang berkaitan dengan klien

Pekerja sosial perlu mengetahui apa saja keunikan dan permasalahan yang dihadapi oleh klien, latar belakang klien termasuk keluarga, dan kekuatan-kekuatan klien untuk yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah.³⁷

b. Kerangka Nilai

Nilai mempunyai pengaruh yang besar di dalam pelaksanaan praktek pekerjaan sosial. Pekerja Sosial dalam memberikan pelayanan kepada klien dipengaruhi oleh nilai-nilai, yaitu :

1) Nilai Pribadi pekerja sosial

Pekerja sosial percaya bahwa orang yang mengalami permasalahan perlu dibantu. Pekerja Sosial sebaiknya memelihara dan mengembangkan standar perilaku pribadi yang baik.

2) Nilai klien

³⁷ Dwi Heru Sukoco, *Profesi Pekerjaan Sosial Dan Proses Pertolongannya*, (Bandung : STKS Bandung, 1991), 84-86.

Klien harus percaya bahwa dirinya ditolong oleh pekerja sosial dengan tujuan agar klien mampu berfungsi secara sosial. Klien sangat menentukan keberhasilan penanganan kasus.

3) Nilai masyarakat

Masyarakat tempat dimana klien tinggal sangat berpengaruh dalam proses penanganan kasus. Karena lingkungan tidak lepas dari peran tokoh masyarakat sebagai pengayom demi terciptanya kehidupan sosial yang humanis.³⁸

Nilai menjadi salah satu hal yang mempengaruhi kerja seorang pekerja sosial yaitu kepentingan klien. Pekerja Sosial harus memperhatikan hak-hak klien dalam menentukan nasibnya sendiri selain itu harus menghormati hak pribadi dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam rangka pelayanan profesional.³⁹

c. Kerangka Keterampilan

Keterampilan merupakan perpaduan antara pengetahuan dan nilai dan merupakan komponen penting di dalam kerangka pekerjaan sosial. Kemahiran menggunakan keterampilan di dalam menangani kasus tergantung kepada penguasaan pengetahuan. Pekerja sosial yang terampil dalam memecahkan permasalahan klien adalah yang mampu bekerja secara bersama-sama.⁴⁰

Keterampilan seorang Pekerja Sosial akan lebih tangkas jika diperoleh melalui latihan yang intensif. Pekerja sosial non profesional tentunya masih

³⁸ Ibid., hlm 88.

³⁹ Miftahul Huda, *Pengantar Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Samudra Biru, 2009), 313.

⁴⁰ Ibid., hlm 99.

banyak keterampilan yang harus dimiliki untuk dapat menangani berbagai kasus. Keberhasilan penanganan kasus tidak hanya ditentukan oleh keterampilan pekerja sosial saja tetapi juga ditentukan oleh keterampilan klien dalam memanfaatkan proses pertolongan dan dalam usaha untuk mengubah keberfungsian sosialnya. Perbedaan yang utama antara pekerja sosial profesional dengan yang non profesional adalah pada pemilikan ketrampilan dan pengetahuan para pekerja sosial. Jika dibandingkan dalam keterampilan menangani kasus tergantung pada penguasaan teori. Kerangka teori diperoleh melalui pendidikan dan latihan.

Menurut Frank dan Ralp Dolgoff, hendaknya pekerja sosial menguasai empat keterampilan dasar dalam proses pertolongan kepada klien. Keterampilan-ketrampilan itu adalah :

1. Keterampilan berkomunikasi

Komunikasi merupakan suatu penyampaian informasi antara orang yang satu dengan orang yang lain. Komunikasi merupakan hal yang penting didalam proses pertolongan dan merupakan alat utama pekerja sosial. Klien dapat mengungkapkan kepada pekerja sosial tentang kesulitan-kesulitan yang dialami. Pekerja sosial menunjukkan kepada klien bahwa ia dapat memahami apa yang klien ungkapkan.

2. Keterampilan penerimaan dan empati

Empati telah didefinisi maupun sebagaimana sebagai proyeksi imajinatif tentang kesadaran yang dimiliki seseorang terhadap orang lain. Empati dipandang baik sebagai kognitif maupun sebagai proses afeksi. Kemampuan meningkatkan empati guna membantu tercapainya relasi yang baik antara pekerja sosial dengan klien.

3. Keterampilan engagement

Proses yang melibatkan individu untuk dapat menolong dirinya sendiri. Keterampilan engagement merupakan langkah awal untuk menciptakan relasi awal dengan klien. Proses ini akan meningkat pada saat mampu menjelaskan hak dan tanggung jawab klien. Hal hal yang bersifat negatif harus dihilangkan untuk membantu proses keberhasilan proses engagement. Pekerja sosial bersikap netral dan tidak bersikap justifikasi permasalahan klien sehingga proses ini dapat berjalan lancar.

4. Keterampilan pertolongan dasar

Menolong orang adalah proses yang bertujuan dan direncanakan karena melibatkan pekerja sosial. Menolong merupakan suatu respon yang ditunjukkan kepada individu, kelompok maupun masyarakat yang membutuhkan. Pekerja sosial melakukan jejaring dengan sistem sumber yang dibutuhkan. Pengembangan relasi merupakan suatu pertolongan yang penting.⁴¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁴¹ *Ibid.*, hlm 110.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam *field research* atau penelitian lapangan. Metode penelitian ini adalah kualitatif yaitu berusaha mengungkapkan suatu masalah yang terjadi kemudian menganalisa informasi dengan data yang didapat. Data berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan atau memo dan dokumentasi resmi lainnya.⁴²

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama dalam memperoleh data, keterangan dalam penelitian.⁴³ Adapun yang akan menjadi subjek penelitian adalah Sakti Peksos. Sakti Peksos adalah seseorang yang bekerja di bidang pekerjaan sosial anak yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dalam status kerja kontrak dengan Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak.⁴⁴ Peneliti akan mengambil lima Sakti Peksos Kota Yogyakarta yang bertugas melakukan penyelesaian kasus anak.

Berikut adalah profil lima Sakti Peksos yang merupakan subyek penelitian:

- 1) Novie Puspitasari, S.ST berusia 34 tahun, berjenis kelamin perempuan, sebelumnya menempuh pendidikan DIV Pekerjaan Sosial di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung. Pengalaman menjadi Sakti Peksos mulai 1 Januari 2011.
- 2) Anastasya Dian Widiarini, S.Sos berusia 35 tahun, berjenis kelamin perempuan, menempuh pendidikan S1 Sosiatri FISIPOL UGM. Pengalaman

⁴² Lexy J.Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 11.

⁴³ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1986), 92.

⁴⁴ UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 1

Sakti Dian menjadi Sakti Peksos sejak 1 Januari 2011 yang ditempatkan di PSBR, Panti Rehabilitasi Khusus ABH.

- 3) Suharno Putro, S.Sos.I. berusia 34 tahun, berjenis kelamin laki-laki, menempuh pendidikan S1 Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pengalaman menjadi sakti Peksos sejak 1 Januari 2011 yang ditempatkan di PSBR, Panti rehabilitasi khusus ABH.
- 4) Aulia Rahman Sultoni, S.Sos.I. berusia 31 Tahun, berjenis kelamin laki-laki, menempuh pendidikan S1 Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pengalaman menjadi sakti Peksos sejak 1 Januari 2011 yang ditempatkan di LKSA Anak Jalanan.
- 5) Retnaningrum Retnaningtyas S.Sos.I. berusia 31 Tahun, berjenis kelamin perempuan, menempuh pendidikan S1 Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pengalaman menjadi sakti Peksos sejak 1 Januari 2010 yang ditempatkan di LKSA Anak Balita Terlantar.

Objek penelitian adalah permasalahan yang akan diteliti yaitu Permasalahan ABH yang ditangani oleh Sakti Peksos melalui Program PKSA di Wilayah Kota Yogyakarta. Kategori permasalahan yaitu ABH Korban dan ABH saksi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap fenomena subjek yang relevan untuk menjawab masalah atau pertanyaan penelitian.⁴⁵ Observasi dilakukan dengan cara mengamati Sakti Peksos terutama

⁴⁵ Dr.Lexy J.Moleong,MA., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 177.

melihat proses tahapan penanganan kasus ABH. Kegiatan observasi ini dilakukan pada saat :

- 1) Berlangsungnya pendampingan BAP klien anak di Kepolisian
- 2) Proses mengakses sistem sumber semisal puskesmas, penasihat hukum, sekolah dan lainnya.
- 3) Kordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penanganan kasus
- 4) Pemberian bantuan kepada klien anak
- 5) Pembahasan kasus /CC
- 6) Pendampingan sidang di Pengadilan
- 7) Rumah klien anak yang didampingi

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Pedoman wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dengan menggunakan petunjuk umum wawancara. Jenis pedoman wawancara ini peneliti membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Petunjuk wawancara menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup.⁴⁶

Wawancara telah dilakukan kepada :

- 1) Lima orang Sakti Peksos yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan dalam hal bagaimana proses penanganan terhadap ABH melalui program PKSA di Kota Yogyakarta.
- 2) Kepala Seksi Advokasi dan Pendampingan Dinas Sosial Kota Yogyakarta.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 187.

- 3) Staf Seksi Advokasi dan Pendampingan Dinas Sosial Kota Yogyakarta.
- 4) Ketua LPA DIY
- 5) BAPAS Yogyakarta
- 6) Supervisor Sakti Peksos DIY
- 7) Sekretariat PKSA pusat Kementerian Sosial RI
- 8) Klien anak yang menjadi dampingan Sakti Peksos

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen atau bahan-bahan tertulis/cetak/rekaman peristiwa yang berhubungan dengan hal yang ingin diteliti.⁴⁷ Dengan metode dokumentasi ini, peneliti dapat melengkapi data yang tidak didapatkan dengan metode sebelumnya, sehingga dijadikan sebagai penguat data.

Pada sesi ini peneliti menggali informasi terkait dokumen yang di butuhkan selama penanganan terhadap ABH seperti jurnal harian Sakti Peksos, form asesmen klien, laporan sosial ABH, Berita Acara Kepolisian (BAP), foto dan arsip kegiatan penanganan kasus.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan bukan rangkaian angka dan menerangkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari penelitian. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Matthew B.Miles dan A.Michael Huberman yaitu:

a. Reduksi data

⁴⁷ Dwi Yuliani, *Pendidikan dan Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta: Samudera biru, 2011), 33.

Reduksi data adalah suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan

b. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk penyajian yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah bentuk teks narasi.

c. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi

Menarik kesimpulan yaitu proses pemaknaan atas benda-benda, keteraturan-keteraturan, pola-pola, penjelasan dan alur sebab akibat pada penyajian data. Setelah semua data selesai direduksi sehingga menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan hasil penelitian.⁴⁸

Menurut Miles dan Huberman yang telah dipaparkan oleh peneliti maka analisis inilah yang digunakan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan penanganan anak berhadapan hukum oleh Sakti Peksos yang berlatarbelakang pekerjaan sosial dengan yang bukan berlatarbelakang pekerjaan sosial di Kota Yogyakarta.

5. Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembandingan terhadap data itu.⁴⁹

⁴⁸ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi (Jakarta: UI Press, 2007), 16-18.

⁴⁹ Dr.Lexy J.Moleong,MA, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007),

Untuk memperoleh hasil yang objektif, dalam penelitian dituntut kejujuran dari peneliti dalam mengungkap realitas. Peneliti menggunakan teknik triangulasi data untuk memperoleh keabsahan data.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penulisan hasil penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bagian ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan kajian pustaka, kerangka teori dan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian.

BAB II PEMBAHASAN, Bagian ini merupakan pemaparan dan temuan-temuan yang didapatkan selama melaksanakan proses penelitian yang memuat profil Sakti Peksos di Kota Yogyakarta .

BAB III PEMBAHASAN, Bagian ini memuat uraian mengenai bagaimana Sakti Peksos Kota Yogyakarta dalam melakukan tahapan penanganan kasus, tahapan kasus sesuai dengan tahapan intervensi pekerjaan sosial, penjelasan persamaan dan perbedaan dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun yang bukan berlatar belakang pekerjaan sosial.

BAB IV PENUTUP, Pada bagian ini, peneliti merangkum hasil penelitian sehingga berbentuk kesimpulan. Selanjutnya, peneliti mengajukan beberapa saran dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang relevan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Peneliti telah melakukan penggalian data dan melakukan analisis teori pekerjaan sosial terkait Penanganan Anak Berhadapan Hukum oleh Satuan Bhakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Yogyakarta sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sakti Pekerja Sosial Kota Yogyakarta merupakan sumber daya manusia dari Kementerian Sosial RI yang memberikan pelayanan terhadap masalah anak melalui program kesejahteraan sosial anak (PKSA). Sakti Peksos ditempatkan di Dinas Sosial kab/kota termasuk di Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Wilayah kota Yogyakarta memiliki lima orang Sakti Peksos masing-masing dari mereka satu diantaranya berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial dan empat orang bukan berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial.
2. Penanganan Anak Berhadapan Hukum dilakukan oleh Sakti Peksos mengusung konsep pendampingan berbasis keluarga. Tahapan intervensi terhadap klien dimulai dari tahap assessment, dalam assessment dilakukan pendampingan BAP di Kepolisian dan pada saat *home visit* kerumah klien. Tahap perencanaan, Sakti Peksos melakukan perencanaan kegiatan secara internal dan perencanaan dengan pihak Dinas Sosial. Tahap pelaksanaan

intervensi, diantaranya mengaksesskan psikolog, konseling, pendampingan pada proses diversi/mediasi/sidang dan pemberian bantuan sosial anak yang berupa TASA dan TRC. Tahap evaluasi, proses evaluasi dilakukan oleh Sakti Peksos dengan melakukan evaluasi bersama klien, evaluasi internal Sakti Peksos Kota Yogyakarta dan evaluasi dari Kementerian Sosial RI. Sakti Peksos tidak melakukan terminasi dan *follow up* dalam setiap tahapan intervensi. Pelaksanaan intervensi sampai tahap evaluasi saja, hal ini dikarenakan banyaknya kasus yang ditangani oleh sakti Peksos di wilayah kota Yogyakarta membuat Sakti Peksos harus menyesuaikan dengan situasi dan kemampuan SDM sehingga belum dapat menyesuaikan dengan teori intervensi pekerjaan sosial secara urut dan runtut sampai dengan terminasi.

3. Dalam penilaian menggunakan instrumen penilaian yang memuat aspek pengathauan, nilai dan keterampilan terdapat banyak persamaan antara Sakti Peksos yang berlatar belakang pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial dengan Sakti Peksos yang bukan berlatar belakang pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial yaitu pada kerangka nilai dan keterampilan. Pada kerangka nilai misalnya memberikan pelayanan terbaik bagi klien, memiliki nilai pribadi peksos yang baik dan menjaga kerahasiaan klien. Dalam kerangka keterampilan misalnya memiliki komunikasi yang baik terhadap klien dan kemampuan mau mendengarkan. Perbedaan dalam pelayanan terdapat pada aspek pengetahuan dalam penguasaan teori dasar pekerjaan sosial. Sakti Peksos yang berlatarbelakang pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial

menuangkan teori dalam laporan sosial sementara Sakti Peksos yang bukan berlatar belakang pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial tidak melakukan hal tersebut. Meskipun terdapat perbedaan latar belakang pendidikan namun semua sakti peksos di kota Yogyakarta sudah memiliki pengalaman penanganan kasus yang tidak sebentar karena mereka berpedoman pada SOP dari Kementerian Sosial RI dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu mereka juga mendapatkan bimbingan dan pemantapan wajib satu tahun sekali dari Kementerian Sosial RI dan berbagai pelatihan dari luar instansi yang mendukung kinerja Sakti Peksos. Akan tetapi pendidikan pekerjaan sosial sangatlah penting bagi sakti peksos untuk memiliki pengetahuan teori pekerja sosial sebagai dasar melakukan praktek yang sesuai dengan intervensi pekerjaan sosial. Selain itu memperkaya pengalaman praktek penanganan kasus dilapangan menjadi sesuatu yang penting untuk mengembangkan pengetahuan, nilai dan keterampilan dalam profesi pekerjaan sosial.

B. SARAN-SARAN

Pada bagian akhir tulisan tentang Profesionalitas Sakti Peksos dalam Penanganan Anak Berhadapan Hukum di Kota Yogyakarta dapat diambil saran-saran yang membangun antara lain:

1. Bagi Kementerian Sosial RI

- Perlu menambah jumlah SDM Pekerja Sosial karena dirasa masih kurang, melihat jumlah pekerja sosial tidak sebanding dengan kasus-kasus anak yang tangani di wilayah Kota Yogyakarta.
- Perlunya Bimbingan dan Pemantapan Sakti Peksos secara berkala untuk menunjang pengetahuan penanganan kasus di lapangan. Pelatihan ini sangat penting untuk Sakti Peksos yang bukan berlatarbelakang pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial karena dapat menambah wawasan pengetahuan teori pekerjaan sosial sementara untuk Sakti Peksos yang berlatarbelakang pendidikan kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial pelatihan bermanfaat karena menambah pengetahuan yang tidak didapatkan selama proses belajar di perguruan tinggi.

2. Bagi Jurusan Pascasarjana Pekerjaan Sosial UIN Sunan Kalijaga

- Perlunya kurikulum mata kuliah tersendiri mengenai materi penanganan kasus anak sehingga mahasiswa memiliki pengetahuan tentang intervensi pekerjaan sosial tidak hanya dua SKS namun lima SKS. Selain itu pentingnya pengalaman dalam praktek menangani sebuah kasus di lapangan sehingga mahasiswa nantinya setelah lulus memiliki bekal dalam penanganan kasus dalam upaya pelayanan kesejahteraan sosial

C. PENUTUP

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis. Dalam penyusunan tesis ini, peneliti menyadari masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan. Sehingga diperlukan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan Tesis ini.

Harapan peneliti, semoga tesis ini dapat bermanfaat baik bagi peneliti, Jurusan Prodi Pekerjaan Sosial, dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita. Amin.



DAFTAR PUSTAKA

Buku cetak

- Charles H Zastrow, *Social Work With Group*. Amerika : Brooks/ Cole publishing, 1976.
- Dwi Heru Sukoco, *Profesi Pekerjaan Sosial Dan Proses Pertolongannya*, Bandung: STKS Bandung, 1991.
- Dwi Yuliani, *Pendidikan dan Praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta : Samudera biru, 2011.
- Karen K. and Grafton H, *Understanding General Practice*, Chicago : Nelson-Hall Publishers, 1993.
- Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Louise C. Johnson, *Praktek Pekerjaan Sosial (Suatu Pendekatan Generalis)*, Edisi ke 5, (Bandung : Tim penerjemah STKS Bandung, 2001.
- Miftahul Huda, *Pengantar Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Samudera Biru, 2010.
- Mohamad Joni dan Zulchaena, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra aditya Bakti, 1999.
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi, Jakarta : UI Press, 2007.
- Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Dr. Tina Maschi, *Forensic Social Work*, United State Amerika: Hamilton printing, 2009.
- Nigel Cantwel, *The Role of Social Work In Juvenile Justice*, United Nation Children Fund: Unicef Regional office,2013

Peraturan

UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

PP Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak di Bawah Umur

Artikel dan Laporan

Laporan Sosial Kasus Pekerja Sosial Kota Yogyakarta

Buku pedoman PKSA Kementerian Sosial RI

Petunjuk Teknis pelaksanaan Bantuan Sosial Anak 2017 Kementerian Sosial

Buku Pedoman Sakti Peksos tahun 2016 dari Kementerian Sosial RI

Petunjuk Teknis Program Kesejahteraan Sosial Anak Tahun 2016

Petunjuk bantuan Tabungan Sosial Anak Tahun 2017

Buku Pedoman penyelenggara Respon kasus Kementerian Sosial RI

Buku Pedoman Penyelenggara RPSA Kementerian Sosial RI

Internet

<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/05/06/kpai-angka-kekerasan-terhadap-anak-meningkat>

<https://nasional.tempo.co/read/news/2017/07/22/173893559/kpai-ada-lebih-dari-8-200-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum>

www.pksa.kemsos.go.id

LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

GAMBAR TAHAPAN PENANGANAN KASUS ABH

A. TAHAP ASESMEN

Gambar 1. Proses BAP di Kepolisian



Gambar 2. Proses Assesmen lanjutan



Gambar 3. Proses Kroscek data Sakti Peksos dengan PK BAPAS



B. PERENCANAAN

Gambar. 4. Perencanaan kegiatan secara internal



Gambar 5. Proses perencanaan intervensi klien anak



Gambar 6. Sakti Novi mengakses Psikolog

C.PELAKSANAAN INTERVENSI



Gambar 7. Sakti Peksos melakukan proses konseling



Gambar 8. Kordinasi Sakti Peksos dengan LPA DIY



Sumber: Dokumentasi Pribadi, diambil 29 September 2017

Gambar 9. Proses berlangsungnya mediasi



Gambar 11. Proses pemberian bantuan sosial anak yang berupa TRC



D.EVALUASI

Gambar 12. Evaluasi kepada Sakti Peksos



Gambar 13. Monitoring dari Bapak Direktur PKSA





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

Nomor : B- 365 /Un.02/DPPs/TU.00/02/2017
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Kesediaan Sebagai Pembimbing Tesis**

Yogyakarta, 03 Februari 2017

Kepada Yth.
Dr. Arif Maftuhin, M.A

di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk bertindak sebagai *Expert Judgment* Tesis yang berjudul:

PENANGANAN ABH KORBAN
(Studi pada Satuan Bhakti Pekerja Sosial di Kabupaten Sleman)

Tesis tersebut akan dikerjakan oleh:


Nama : Endang Juliani
NIM : 1520011010
Program : Magister (S2)
Prodi/Konsentrasi : IIS/ Pekerjaan Sosial
Semester : IV (Empat)
Tahun Akademik : 2016/2017

Kami sangat mengharap surat jawaban/ Pernyataan bersedia atau tidak bersedia dari Bapak/Ibu/Saudara dengan mengisi Formulir terlampir dan dikirimkan kembali kepada kami secepatnya.

Apabila Bapak/Ibu tidak bersedia, kami mohon proposal/usulan penelitian terlampir dikirimkan kembali ke Sekretariat Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Direktur,



Noorhaidi



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2424
6349/34

Membaca Surat : Dari Direktur PPs UIN SUKA Yogyakarta
Nomor : B/Un/02/DPPs/TU/00/08/2017 Tanggal : 8 Agustus 2017

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : ENDANG JULIANI
No. Mhs/ NIM : 1520011010
Pekerjaan : Mahasiswa PPs UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Arif Maftuhin, M.A
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PENANGANAN KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) MELALUI PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (PKSA) OLEH SATUAN BHAKTI PEKERJA SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK KEMENTERIAN SOSIAL RI DI KOTA YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 23 Agustus 2017 s/d 23 November 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas


Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

ENDANG JULIANI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 24-8-2017

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Sosial Kota Yogyakarta
3. Direktur PPs UIN SUKA Yogyakarta
4. Ybs.

LAPORAN SOSIAL
PENDAMPINGAN
ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

RAHASIA

NAMA :

PERKARA/ KASUS :

.....

.....

.....

ALAMAT :

.....

.....

.....

.....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIAGA
YOGYAKARTA

LAPORAN SOSIAL
PENDAMPINGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

A. Identitas Anak

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan
3. Tempat/ Tgl. Lahir :
4. Anak ke :
5. Pendidikan :
6. Agama :
7. Bahasa yang digunakan:

B. Identitas Orangtua

1. Nama :
2. Tempat/ Tgl. Lahir :
3. Pendidikan :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Bahasa yang digunakan :
7. Alamat :
8. Status Perkawinan :

C. Gambaran Kasus Anak / kronologis

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

D. Hasil Asesmen

1. Gambaran Kondisi Anak

a. Fisik

- 1) Penampilan (tinggi badan, berat badan, pakaian, rambut, kebersihan diri, kecacatan, ciri-ciri khusus dll)

.....
.....
.....
.....

- 2) Kesehatan

.....
.....
.....
.....

2. Psikologis

a. Kecemasan / gelisah

.....
.....
.....

b. Kemungkinan Trauma

.....
.....
.....
.....

c. Agresifitas / emosi

.....
.....
.....
.....

d. Kecerdasan / pola pikir

.....
.....
.....
.....

3. Kondisi Sosial

(Gambaran tentang : kepedulian, kemampuan kerjasama, sosialisasi, penyesuaian diri, dan kepercayaan diri.)

.....
.....
.....
.....

4. Kondisi Mental

(Gambaran tentang ucapan dan cara berkomunikasi, sikap/ perilaku, kemandirian, kedisiplinan dan tanggung jawab.)

.....
.....
.....
.....

5. Spiritual

(Gambaran tentang kejujuran dan pelaksanaan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.)

.....
.....
.....
.....

E. Masalah yang dihadapi anak saat ini

.....
.....
.....
.....

F. Kebutuhan pelayanan

.....
.....
.....
.....

G. Potensi dan sumber yang dimiliki

a. Pada diri Anak/ Anak Korban

.....
.....
.....
.....

b. Keluarga


.....
.....
.....
.....

c. Lingkungan

.....
.....
.....
.....

H. Sebab-sebab terjadinya kasus / masalah

.....
.....
.....
.....



I. Akibat yang di rasakan

a. Anak/ Korban

.....
.....
.....
.....

b. Keluarga

.....
.....
.....
.....

J. Hubungan antara Anak dan korban

.....
.....
.....
.....

K. Harapan dan keinginan terhadap masalah

.....
.....
.....
.....

L. Kondisi sosial ekonomi keluarga

.....
.....
.....
.....

M. Rumusan masalah berdasarkan hasil asesmen

.....
.....
.....

N. Rencana Intervensi

1. Tujuan

.....
.....
.....

2. Sasaran

.....
.....
.....

3. Pelaksana

.....
.....
.....

4. Metode dan teknik

.....
.....
.....

5. Indikator keberhasilan

.....
.....
.....

O. Pelaksanaan Intervensi

.....
.....
.....

P. Hasil Intervensi

.....
.....
.....

Q. Hasil Evaluasi

.....
.....
.....
.....

R. Kesimpulan

.....
.....
.....
.....

S. Rekomendasi

.....
.....
.....
.....

Yogyakarta, _____ 2017

Mengetahui
Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta

Pekerja Sosial



NIP.

NISP.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL

Jl. Kenari 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Tlp.(0274) 515865, 562682
Fax. (0274) 563730
EMAIL : sosial@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE e-mail : upik@jogjakota.go.id
website : www.jogjakota.go.id

INFORMED CONSENT
SURAT PERSETUJUAN
UNTUK MELAKUKAN ASESMEN PEKERJA SOSIAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia dan setuju untuk dilakukan asesmen awal oleh pekerja sosial dalam bentuk kegiatan di bawah ini :

1. Pemeriksaan fisik secara umum
2. Identitas pribadi
3. Identitas keluarga / orang tua / wali
4. Identifikasi kasus yang terjadi
5. Identifikasi pelayanan selanjutnya
6. Pendampingan dan Advokasi Sosial

Pekerja sosial yang bertanda tangan dibawah ini telah memberikan keterangan kepada saya mengenai keuntungan dan kerugian serta alasan dari setiap aspek kegiatan tersebut. Pekerja sosial telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan .

Pekerja sosial berjanji untuk menjaga kerahasiaan informasi ini.

Yogyakarta,.....

Nama : Nama Pekerja Sosial :

Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Mengetahui :

Orang Tua / Wali

NamaTanda :

Tangan



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS SOSIAL

Jl. Kenari 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Tlp.(0274) 515865, 562682

Fax. (0274) 561623

EMAIL : sosnakertrans@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE e-mail : upik@jogjakota.go.id

website : www.jogjakota.go.id

FORMULIR ASESMEN

A. IDENTITAS PENERIMA MANFAAT

- a. Nama Lengkap :
- b. Nama Panggilan :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Tempat/ Tanggal Lahir :
- e. Suku :
- f. Agama :
- g. Bahasa Sehari-hari :
- h. Pendidikan :
- i. Alamat :

B. GAMBARAN FISIK KLIEN

- a. Tinggi Badan :
- b. Berat Badan :
- c. Warna Kulit :
- d. Jenis Rambut :
- e. Ciri-ciri fisik yang lain :

C. IDENTIFIKASI KONDISI PENERIMA MANFAAT

1. Latar Belakang Keluarga

.....
.....
.....
.....

2. Kondisi Penerima Manfaat :

a. Fisik

.....

b. Psikososial

.....

3. Kondisi Lingkungan Sosial Masyarakat

.....

D. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Jenis Masalah

.....

.....

2. Kronologis Kasus

.....

.....

.....

3. Latar Belakang dan Kausalitas Masalah

.....

.....

.....

.....

.....

E. KESIMPULAN DARI POKOK MASALAH

.....

.....

.....

.....

.....

F. IDENTIFIKASI POTENSI

1. Potensi yang dimiliki Penerima Manfaat

- a.
- b.
- c.

2. Sumber-sumber

a. Sumber Daya Alam (SDA) :

.....

b. Sumber Daya Manusia (SDM) :

.....

c. Sumber Daya Sosial :

.....

G. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENERIMA MANFAAT

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

H. REKOMENDASI

- 1.
- 2.
- 3.



Yogyakarta,

Pekerja Sosial

.....

LEMBAR PENILAIAN DARI ATASAN LANGSUNG (1 ORANG)

Petunjuk

Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap diri sendiri, khususnya terhadap hal-hal yangterkait dengan kompetensi pekerjaan sosial, dengan cara melingkari angka pada kolom skor sesuai dengan kriteria sebagai berikut.

- 1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah 4 = baik/tinggi
 2 = tidak baik/rendah 5 = sangat baik/sangat tinggi
 3 = bisa/cukup

No	Aspek yang dinilai	Skor
A. Kompetensi Pelayanan		
1	Kesungguhan dalam mempersiapkan pelayanan sosial	1 2 3 4 5
2	Kemampuan dalam membangun relasi sosial dengan klien	1 2 3 4 5
3	Kemampuan mengkaji dan menilai masalah (asesmen)	1 2 3 4 5
4	Ketepatan merencanakan pemecahan masalah	1 2 3 4 5
5	Ketepatan dalam pemecahan masalah	1 2 3 4 5
6	Kemampuan dalam mengaplikasikan teori ke dalam praktek	1 2 3 4 5
7	Penguasaan metode dan tehnik pemecahan masalah (intervensi)	1 2 3 4 5
8	Keteraturan dan ketertiban dalam menjalankan proses pelayanan	1 2 3 4 5
9	Kemampuan mengelola kasus	1 2 3 4 5
10	Kedisiplinan dan kepatuhan terhadap nilai dan prinsip pekerja sosial	1 2 3 4 5
Skor A		40
B. Kompetensi Profesional		
1	Penguasaan bidang keahlian yang menjadi tugas pokok pekerja sosial	1 2 3 4 5
2	Keluasan wawasan pengetahuan pekerjaan sosial	1 2 3 4 5
3	Kemampuan menunjukkan keterkaitan bidang keahlian yang diterapkan dengan penanganan masalah sosial	1 2 3 4 5
4	Penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam bidang pelayanan sosial	1 2 3 4 5
5	Kesediaan melakukan refleksi dan diskusi (<i>sharing</i>) permasalahan sosial yang ditangani dengan kolega	1 2 3 4 5
6	Kemampuan mengikuti perkembangan metode dan tehnik pelayanan sosial	1 2 3 4 5
7	Keterlibatan dalam kegiatan organisasi profesi	1 2 3 4 5
Skor B		27

No	Aspek yang dinilai	Skor
C. Kompetensi Personal		
1	Kewibawaan sebagai pribadi pekerja sosial	1 2 3 4 5
2	Kearifan dalam mengambil keputusan	1 2 3 4 5
3	Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku	1 2 3 4 5
4	Satunya kata dan tindakan	1 2 3 4 5
5	Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi	1 2 3 4 5
6	Adil dalam memperlakukan sejawat	1 2 3 4 5
Skor C		24
D. Kompetensi Sosial		
1	Kemampuan menyampaikan pendapat	1 2 3 4 5
2	Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain	1 2 3 4 5
3	Mudah bergaul di kalangan atasan, sejawat, dan penerima layanan	1 2 3 4 5
4	Mudah bergaul di kalangan masyarakat	1 2 3 4 5
5	Toleransi terhadap keberagaman di masyarakat	1 2 3 4 5
Skor D		22
Skor Total		113

Yogyakarta, 03 Desember 2017
Atasan Langsung



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

No	Aspek yang dinilai	Skor
C. Kompetensi Personal		
1	Kewibawaan sebagai pribadi pekerja sosial	1 2 3 (4) 5
2	Kearifan dalam mengambil keputusan	1 2 3 (4) 5
3	Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku	1 2 3 (4) 5
4	Satunya kata dan tindakan	1 2 3 (4) 5
5	Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi	1 2 3 (4) 5
6	Adil dalam memperlakukan sejawat	1 2 3 (4) 5
Skor C		23
D. Kompetensi Sosial		
1	Kemampuan menyampaikan pendapat	1 2 3 (4) 5
2	Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain	1 2 3 (4) 5
3	Mudah bergaul di kalangan atasan, sejawat, dan penerima layanan	1 2 3 (4) 5
4	Mudah bergaul di kalangan masyarakat	1 2 3 (4) 5
5	Toleransi terhadap keberagaman di masyarakat	1 2 3 (4) 5
Skor D		22
Skor Total		112

Yogyakarta, 03 Desember 2017
Atasan Langsung

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sakti Nov 1

LEMBAR PENILAIAN DARI ATASAN LANGSUNG (1 ORANG)

Petunjuk

Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap diri sendiri, khususnya terhadap hal-hal yang terkait dengan kompetensi pekerjaan sosial, dengan cara melingkari angka pada kolom skor sesuai dengan kriteria sebagai berikut.

- 1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah 4 = baik/tinggi
2 = tidak baik/rendah 5 = sangat baik/sangat tinggi
3 = bisa/cukup

No	Aspek yang dinilai	Skor
A. Kompetensi Pelayanan		
1	Kesungguhan dalam mempersiapkan pelayanan sosial	1 2 3 <u>4</u> 5
2	Kemampuan dalam membangun relasi sosial dengan klien	1 2 3 <u>4</u> 5
3	Kemampuan mengkaji dan menilai masalah (asesmen)	1 2 3 <u>4</u> 5
4	Ketepatan merencanakan pemecahan masalah	1 2 3 <u>4</u> 5
5	Ketepatan dalam pemecahan masalah	1 2 3 <u>4</u> 5
6	Kemampuan dalam mengaplikasikan teori ke dalam praktek	1 2 3 <u>4</u> 5
7	Penguasaan metode dan tehnik pemecahan masalah (intervensi)	1 2 3 <u>4</u> 5
8	Keteraturan dan ketertiban dalam menjalankan proses pelayanan	1 2 3 <u>4</u> 5
9	Kemampuan mengelola kasus	1 2 3 <u>4</u> 5
10	Kedisiplinan dan kepatuhan terhadap nilai dan prinsip pekerja sosial	1 2 3 <u>4</u> 5
Skor A		40
B. Kompetensi Profesional		
1	Penguasaan bidang keahlian yang menjadi tugas pokok pekerja sosial	1 2 3 <u>4</u> 5
2	Keluasan wawasan pengetahuan pekerjaan sosial	1 2 3 <u>4</u> 5
3	Kemampuan menunjukkan keterkaitan bidang keahlian yang diterapkan dengan penanganan masalah sosial	1 2 3 <u>4</u> 5
4	Penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam bidang pelayanan sosial	1 2 <u>3</u> 4 5
5	Kesediaan melakukan refleksi dan diskusi (<i>sharing</i>) permasalahan sosial yang ditangani dengan kolega	1 2 3 <u>4</u> 5
6	Kemampuan mengikuti perkembangan metode dan tehnik pelayanan sosial	1 2 3 <u>4</u> 5
7	Keterlibatan dalam kegiatan organisasi profesi	1 2 3 <u>4</u> 5
Skor B		27

LEMBAR PENILAIAN DARI ATASAN LANGSUNG (1 ORANG)

Petunjuk

Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap diri sendiri, khususnya terhadap hal-hal yang terkait dengan kompetensi pekerjaan sosial, dengan cara melingkari angka pada kolom skor sesuai dengan kriteria sebagai berikut.

- 1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah 4 = baik/tinggi
 2 = tidak baik/rendah 5 = sangat baik/sangat tinggi
 3 = bisa/cukup

No	Aspek yang dinilai	Skor
A. Kompetensi Pelayanan		
1	Kesungguhan dalam mempersiapkan pelayanan sosial	1 2 3 <u>4</u> 5
2	Kemampuan dalam membangun relasi sosial dengan klien	1 2 3 4 <u>5</u>
3	Kemampuan mengkaji dan menilai masalah (asesmen)	1 2 3 <u>4</u> 5
4	Ketepatan merencanakan pemecahan masalah	1 2 3 <u>4</u> 5
5	Ketepatan dalam pemecahan masalah	1 2 3 <u>4</u> 5
6	Kemampuan dalam mengaplikasikan teori ke dalam praktek	1 2 3 <u>4</u> 5
7	Penguasaan metode dan tehnik pemecahan masalah (intervensi)	1 2 3 <u>4</u> 5
8	Keteraturan dan ketertiban dalam menjalankan proses pelayanan	1 2 3 <u>4</u> 5
9	Kemampuan mengelola kasus	1 2 3 <u>4</u> 5
10	Kedisiplinan dan kepatuhan terhadap nilai dan prinsip pekerja sosial	1 2 3 <u>4</u> 5
Skor A		41
B. Kompetensi Profesional		
1	Penguasaan bidang keahlian yang menjadi tugas pokok pekerja sosial	1 2 3 4 <u>5</u>
2	Keluasan wawasan pengetahuan pekerjaan sosial	1 2 3 <u>4</u> 5
3	Kemampuan menunjukkan keterkaitan bidang keahlian yang diterapkan dengan penanganan masalah sosial	1 2 3 <u>4</u> 5
4	Penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam bidang pelayanan sosial	1 2 <u>3</u> 4 5
5	Kesediaan melakukan refleksi dan diskusi (<i>sharing</i>) permasalahan sosial yang ditangani dengan kolega	1 2 3 <u>4</u> 5
6	Kemampuan mengikuti perkembangan metode dan tehnik pelayanan sosial	1 2 3 <u>4</u> 5
7	Keterlibatan dalam kegiatan organisasi profesi	1 2 <u>3</u> 4 5
Skor B		27

No	Aspek yang dinilai	Skor
C. Kompetensi Personal		
1	Kewibawaan sebagai pribadi pekerja sosial	1 2 3 (4) 5
2	Kearifan dalam mengambil keputusan	1 2 3 (4) 5
3	Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku	1 2 3 (4) 5
4	Satunya kata dan tindakan	1 2 3 (4) 5
5	Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi	1 2 3 (4) 5
6	Adil dalam memperlakukan sejawat	1 2 3 (4) 5
Skor C		25
D. Kompetensi Sosial		
1	Kemampuan menyampaikan pendapat	1 2 3 4 (5)
2	Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain	1 2 3 (4) 5
3	Mudah bergaul di kalangan atasan, sejawat, dan penerima layanan	1 2 3 4 (5)
4	Mudah bergaul di kalangan masyarakat	1 2 3 (4) 5
5	Toleransi terhadap keberagaman di masyarakat	1 2 3 4 (5)
Skor D		23
Skor Total		119

Yogyakarta 03 Desember 2017

Atasan Langsung



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sakti Aulia

LEMBAR PENILAIAN DARI ATASAN LANGSUNG (1 ORANG)

Petunjuk

Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap diri sendiri, khususnya terhadap hal-hal yang terkait dengan kompetensi pekerjaan sosial, dengan cara melingkari angka pada kolom skor sesuai dengan kriteria sebagai berikut.

- 1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah 4 = baik/tinggi
2 = tidak baik/rendah 5 = sangat baik/sangat tinggi
3 = bisa/cukup

No	Aspek yang dinilai	Skor
A. Kompetensi Pelayanan		
1	Kesungguhan dalam mempersiapkan pelayanan sosial	1 2 3 ④ 5
2	Kemampuan dalam membangun relasi sosial dengan klien	1 2 3 4 ⑤
3	Kemampuan mengkaji dan menilai masalah (asesmen)	1 2 3 ④ 5
4	Ketepatan merencanakan pemecahan masalah	1 2 3 ④ 5
5	Ketepatan dalam pemecahan masalah	1 2 3 ④ 5
6	Kemampuan dalam mengaplikasikan teori ke dalam praktek	1 2 3 ④ 5
7	Penguasaan metode dan tehnik pemecahan masalah (intervensi)	1 2 3 ④ 5
8	Keteraturan dan ketertiban dalam menjalankan proses pelayanan	1 2 ③ 4 5
9	Kemampuan mengelola kasus	1 2 3 ④ 5
10	Kedisiplinan dan kepatuhan terhadap nilai dan prinsip pekerja sosial	1 2 ③ 4 5
Skor A		39
B. Kompetensi Profesional		
1	Penguasaan bidang keahlian yang menjadi tugas pokok pekerja sosial	1 2 3 ④ 5
2	Keluasan wawasan pengetahuan pekerjaan sosial	1 2 3 ④ 5
3	Kemampuan menunjukkan keterkaitan bidang keahlian yang diterapkan dengan penanganan masalah sosial	1 2 3 ④ 5
4	Penguasaan akan isu-isu mutakhir dalam bidang pelayanan sosial	1 2 ③ 4 5
5	Kesediaan melakukan refleksi dan diskusi (<i>sharing</i>) permasalahan sosial yang ditangani dengan kolega	1 2 3 ④ 5
6	Kemampuan mengikuti perkembangan metode dan tehnik pelayanan sosial	1 2 3 ④ 5
7	Keterlibatan dalam kegiatan organisasi profesi	1 2 ③ 4 5
Skor B		26

No	Aspek yang dinilai	Skor
C. Kompetensi Personal		
1	Kewibawaan sebagai pribadi pekerja sosial	1 2 3 ④ 5
2	Kearifan dalam mengambil keputusan	1 2 3 ④ 5
3	Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku	1 2 3 ④ 5
4	Satunya kata dan tindakan	1 2 3 ④ 5
5	Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi	1 2 3 ④ 5
6	Adil dalam memperlakukan sejawat	1 2 3 ④ 5
Skor C		23
D. Kompetensi Sosial		
1	Kemampuan menyampaikan pendapat	1 2 3 4 ⑤
2	Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain	1 2 3 ④ 5
3	Mudah bergaul di kalangan atasan, sejawat, dan penerima layanan	1 2 3 4 ⑤
4	Mudah bergaul di kalangan masyarakat	1 2 3 ④ 5
5	Toleransi terhadap keberagaman di masyarakat	1 2 3 ④ 5
Skor D		22
Skor Total		110

Yogyakarta, 03 Desember 2017

Atasan Langsung



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Endang Juliani
Tempat/Tanggal Lahir: Sleman, 22 Juli 1992
Alamat : Gondang Waras RT 10/004, Sendangadi, Mlati,
Sleman
Nama Ayah : Ngadiran
Nama Ibu : Almarhumah Marni
Nama Suami : Geri Oktaviantoro Raharja
Nama Anak : Arjuna Natha Raharja

B. Pendidikan :

Pendidikan Formal

- a. TK Adi Putra lulus 1998
- b. SD N Mlati III lulus 2004
- c. SMP N 4 Ngaglik lulus 2006
- d. SMA N 1 Sleman lulus 2009
- e. Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus 2014

Pendidikan Non Formal

- a. Pelatihan Pendidikan Bahasa Inggris di BLKPP DIY Tahun 2014

C. Riwayat Pekerjaan :

- a. Staf Pramuniaga di Pangestu Batik Yogyakarta tahun 2009
- b. Staff sosial di Lembaga Konsultasi dan Kesejahteran Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011-2013
- c. Asisten Komite Penyandang Disabilitas DIY tahun 2014-2015
- d. Sakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI penempatan Dinas Sosial Sleman

- e. Dosen Luar Biasa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016-sekarang.

D. Penghargaan

1. Juara 1 Kategori Pemuda paling aktif di Desa Sendangadi Tahun 2013

E. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus bidang Kesejahteraan Sosial Karang Taruna desa Sendangadi
2. Relawan Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga
3. Ketua Remaja Islam masjid Soko 17 periode 2012-2016

F. Minat Keilmuan: Pekerjaan Sosial Anak

G. Karya Ilmiah

1. Buku
 - a. Praktik pekerjaan sosial multi kasus diterbitkan oleh Samudra biru tahun 2017
2. Artikel
 - a. Aksesibilitas masjid UIN Sunan Kalijaga terhadap kebutuhan ibadah difabel netra
3. Penelitian
 - a. Intervensi Pasien gangguan jiwa oleh pekerja sosial di RSJ Grhasia Yogyakarta

\

Yogyakarta, 25 Oktober 2017

Endang Juliani, S.Sos